



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara **Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak** pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara yang diajukan oleh :

Andri Dg Rasid bin Sondol Dg Rasid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun 2 Desa Mamping Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**;

Erni Babeng binti Sukardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun 2 Desa Mamping Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya secara bersama-sama akan disebut dengan "Para Pemohon", dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sriwulan Hadjar, SH.** dan **Citra Dewi, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH Agus Salim No 38 kelurahan Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 04/SK/IV/2019 Tanggal 16 April 2019, sebagai "Kuasa Hukum Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Halaman 1 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 043/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengajukan permohonan pengesahan Pengangkatan Anak (dengan perubahan permohonan) dengan alasan / dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2000 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 264/12/XI/2013;
2. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak dan kemudian telah mengangkat seorang anak bernama Aisa, yang saat itu berusia 1 bulan 10 hari dan sekarang telah berusia 10 tahun 8 bulan lebih, anak kandung dari pasangan suami isteri Irwan Lompong dan Erna Babeng yang dilakukan secara hukum adat;
3. Bahwa ibu dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya;
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah adik dari Pemohon 2;
5. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon telah mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon seperti anak sendiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Aisa hak-haknya sebagaimana anak sendiri;
7. Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;

Halaman 2 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



8. Bahwa penghasilan yang didapatkan para Pemohon dengan berdagang sembako per bulannya kurang lebih Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat ruhani dan jasmani;
10. Bahwa Penetapan pengangkatan Anak dari pengadilan Agama Luwuk sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak perempuan bernama Aisa yang lahir di Desa Mamping pada tanggal 27 Agustus 2008;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon didampingi kuasa hukum para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan atas permohonan tersebut, kuasa hukum para Pemohon tetap pada permohonannya dengan perubahan sebagaimana permohonan tersebut di atas;

Bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan dari ibu kandung anak tersebut, yaitu **Erna Babeng binti Sukardi Babeng**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kp. Mamping Desa Mamping Kec. Balantak Kab. Banggai, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



1. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut bernama Irwan Lompong telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2008, ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan saya;
2. Bahwa saya (ibu kandung anak tersebut) memberikan anak tersebut kepada para Pemohon karena ia tidak sanggup untuk mengasuh dan membiayai perawatan dan kebutuhan anak tersebut, terutama biaya untuk menyediakan susu;
3. Bahwa anak tersebut diserahkan (diberikan) kepada para Pemohon ketika anak / bayi tersebut berumur 40 hari, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2008;
4. Bahwa dia (ibu kandung) memberikan anak tersebut kepada para Pemohon dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun, hal ini dilakukan semata-mata untuk demi masa depan kehidupan dan pendidikan anak tersebut yang lebih baik;
5. Bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon, kondisinya sehat dan baik, para Pemohon memelihara, mendidik dan mengasuhnya dengan baik dan penuh rasa kasih sayang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum para Pemohon dalam sidang telah mengajukan alat bukti tertulis (surat-surat) berupa :

- a. Potokopi KTP atas nama Pemohon I (Andri Dg. Rasid) NIK 7201060105720001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Banggai pada tanggal 8 April 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.1);
- b. Potokopi KTP atas nama Pemohon II (Erni Babeng) NIK 7201065803740001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Banggai pada tanggal 20 Perbruari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan



- dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.2);
- c. Potokopi Akta Nikah Nomor 264/12/XI/2013 atas nama Andri Dg rasid bin Sondol Dg Rasid dengan Erni Babeng binti Sukardi Babeng, yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balantak Kab. Banggai tanggal 12 Nopember 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.3);
- d. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (sebagai kepala keluarga) Nomor 7201060203080024, yang diterbitkan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Banggai pada tanggal 12 April 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.4);
- e. Potokopi Surat Keterangan tentang Penghasilan Pemohon I, Nomor 141/119MMP/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mamping Kec. Balantak Kab. Banggai pada tanggal 8 Mei 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.4);
- f. Potokopi KTP atas nama ibu kandung anak (Erna Babeng) NIK 7201064302750001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Banggai pada tanggal 14 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.6);
- g. Potokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum irwan Lompong (sebagai kepala keluarga) Nomor 00072, yang diterbitkan oleh Camat Kec. Balantak Kab. Banggai pada tanggal 4 April 1995. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.7);



- h. Potokopi Surat Kematian Nomor 474.1/118/MMP/2019, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mamping Kec. Balantak Kab. Banggai pada tanggal 8 Mei 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.8);
- i. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Pendok Bersalin Desan Mamping Kec. Balantak Kab. Banggai pada tanggal 27 Agustus 2008. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.9);
- j. Potokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama Aisa yang dibuat oleh ibu kandung Aisa (Erna Babeng) pada tanggal 7 Oktober 2008. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.10);
- k. Potokopi Surat Pernyataan Menerima Pemberian Anak atas nama Aisa, yang dibuat oleh para Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2008. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinezegelen (diberi tanda bukti P.11);

Bahwa disamping bukti tertulis, di persidangan kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang identitasnya adalah sebagai berikut :

- 1. **Sasrianto Wiwing bin Samring Wiwing**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Mamping Kec. Balantak Kab. Banggai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah tetangga para Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sejak menikah sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon berprofesi sebagai pedagang sembako yang berpenghasilan per bulan sekitar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 7 Oktober 2008 para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Aisa lahir pada tanggal 27 Agustus 2008, yang merupakan pemberian dari ibu kandung anak tersebut yang bernama Erna Babeng, beralamat di Desa Mamping Kec. Balantak dan ibu kandung anak tersebut merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Irwan Lompong telah meninggal dunia ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan (beliau meninggal pada tanggal 12 Pebruari 2008);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Erna Babeng memberikan anak tersebut kepada para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan masa depan kehidupan dan pendidikan anak yang lebih baik, karena dia mengalami kesulitan ekonomi menyediakan biaya pemeliharaan anak tersebut, terutama untuk pembelian susu bayi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua dari ayah kandung anak tersebut kedua nya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga para Pemohon rukun damai, mereka berperilaku baik terhadap lingkungannya dan selama ini mereka mengasuh / memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan layaknya sikap orangtua kepada anaknya sendiri;

Halaman 7 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga dari ibu yang mengasuh anak tersebut tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat Para Pemohon telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik sejak diserahkan oleh ibu kandungnya dan saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan bersekolah di SD;

2. **Rohani Larandang bibti Amin Larandang**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Padang Kec. Balantak Kab. Banggai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sejak menikah sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon berprofesi sebagai pedagang sembako yang berpenghasilan per bulan sekitar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 7 Oktober 2008 para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Aisa lahir pada tanggal 27 Agustus 2008, yang merupakan pemberian dari ibu kandung anak tersebut yang bernama Erna Babeng, beralamat di Desa Mamping Kec. Balantak dan ibu kandung anak tersebut merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Irwan Lompong telah meninggal dunia ketika anak

Halaman 8 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



tersebut masih berada dalam kandungan (beliau meninggal pada tanggal 12 Pebruari 2008;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Erna Babeng memberikan anak tersebut kepada para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan masa depan kehidupan dan pendidikan anak yang lebih baik, karena dia mengalami kesulitan ekonomi menyediakan biaya pemeliharaan anak tersebut, terutama untuk pembelian susu bayi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orangtua dari ayah kandung anak tersebut kedua nya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga para Pemohon rukun damai, mereka berperilaku baik terhadap lingkungannya dan selama ini mereka mengasuh / memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan layaknya sikap orangtua kepada anaknya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga dari ibu yang mengasuh anak tersebut tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat Para Pemohon telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik sejak diserahkan oleh ibu kandungnya dan saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan bersekolah di SD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, kuasa hukum para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak lagi menyampaikan sesuatu apapun, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang

Halaman 9 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yaitu para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai orangtua angkat dari seorang anak yang bernama **Aisa**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Pengangkatan Anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 18 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Luwuk memiliki kewenangan relatif dan absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah mendengarkan keterangan orangtua anak tersebut (ibu kandung) yang selengkapnyanya sebagaimana dimuat dalam bagian "*Duduk Perkara*";

Menimbang, bahwa keterangan ibu kandung anak tersebut bagi Majelis Hakim bukanlah bukti yang mengikat pendapat Majelis Hakim, melainkan masih merupakan keterangan yang memperjelas dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang masih harus dibuktikan;

Halaman 10 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang (surat permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi), Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang selama pernikahan sejak bulan Desember 2000 belum dikaruniai keturunan dan mereka hidup dalam keadaan ekonomi yang mapan dan kehidupan sosial yang wajar;
- Bahwa para Pemohon telah menerima pemberian seorang anak perempuan bernama Aisa dari seorang perempuan bernama Erna Babeng (ibu kandung anak tersebut dan adik kandung Pemohon II) pada tanggal 7 Oktober 2008, dimana anak tersebut pada saat diserahkan berumur sekitar 40 hari (dilahirkan pada tanggal 27 Agustus 2008);
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Pebruari 2008, yaitu ketika anak tersebut masih berada dalam kandungan;
- Bahwa orangtua dari ayah kandung anak tersebut keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut menyerahkan dan memberikan anaknya kepada para Pemohon secara sukarela dan kekeluargaan, alasannya karena ibu kandung anak tersebut merasa sangat khawatir tidak bisa mengurus, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik disebabkan dia mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi segala biaya pemeliharaan dan pengasuhan, terutama untuk biaya susu anak;
- Bahwa anak tersebut sejak diserahkan sampai dengan sekarang ini telah tinggal bersama para Pemohon dan mendapatkan segala keperluan materi ataupun immaterial yang berupa perhatian, waktu, pendidikan dan kasih sayang secara sangat baik dari para Pemohon;



- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan dari pihak manapun, baik pihak keluarga anak tersebut maupun pihak keluarga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merasa sanggup untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan anak angkat *a quo* demi kepentingan anak dan masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi para Pemohon, Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 169 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P.1 dan P.2 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa, beragama Islam dan merupakan penduduk Kabupaten Banggai, sehingga para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara *aquo* (*persona standi in judicio*), sekaligus membuktikan bahwa perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama secara absolut maupun relatif;
- Bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang secara yuridis membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang tidak mempunyai keturunan (anak) dan secara *de jure* telah diakui adanya pengangkatan anak *incasu* yang bernama **Aisa** dan telah pula dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi;
- Bukti P.5 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat layak untuk membiayai pengangkatan seorang anak dan para

Halaman 12 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Pemohon berperilaku baik, memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang seperti layaknya kepada anaknya sendiri;

- d. Bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa Erna Babeng dan Irwan Lompong adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam yang telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya bernama Aisa (perempuan, lahir pada tanggal 27 Agustus 2008), lalu pada tanggal 12 Pebruari 2008 Irwan Lompong meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- f. Bukti P.10 dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, ternyata telah terbukti bahwa pada tanggal 7 Oktober 2008 telah terjadi penyerahan atas pemberian seorang anak perempuan yang bernama Aisa (lahir pada tanggal 27 Agustus 2008), yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Erna Babeng dengan Andri Dg Rasid, yang diserahkan langsung oleh ibu kandung anak tersebut kepada pasangan suami istri yang bernama Andri Dg Rasid dengan Erni Babeng;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, "Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan";

Halaman 13 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan" atau Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa pengangkatan anak harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan anak, sehat jasmani dan rohani, merupakan pasangan suami isteri, berkelakuan baik, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, mendapat persetujuan dari orangtua kandung, adanya pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, sebagaimana selengkapnya diatur dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, oleh karena itu maka penyebutan / penulisan terhadap nama anak *in casu* harus diikuti dengan nama orangtuanya (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa begitu pun halnya disaat anak tersebut anak menikah, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayah angkat anak tersebut (Pemohon II) tidak ada hak untuk bertindak sebagai wali nikah;

Halaman 14 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan sekaligus anak *in casu* bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai dan para Pemohon hidup dalam keadaan ekonomi dan sosial yang baik dan wajar;
2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kepentingan tidak baik ataupun itikad buruk dalam lembaga pengangkatan anak yang mengancam kepentingan anak angkat, melainkan demi kepentingan dan masa depan anak yang lebih baik;
3. Bahwa calon anak angkat telah sekitar 10,5 tahun dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon dengan kepentingan anak yang terjaga dengan baik;
4. Bahwa calon anak angkat *incasu* adalah Aisa, anak perempuan, lahir pada tanggal 27 agustus 2008 (berusia 10 tahun lebih), orangtua anak tersebut (ibunya) yang telah memberikan dan menyerahkan anak tersebut tanpa ada paksaan, kekhilafan ataupun tipuan (*dwang, dwaling, bedrog*);
5. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam karena dilakukan dengan maksud yang baik dan demi kepentingan dan masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan dan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *in casu* patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak angkat para Pemohon *in casu*;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak *in casu* juga patut dikabulkan sebagaimana Rasulullah juga pernah melakukan pengangkatan anak (*tabanni*) atas Zaid bin Haritsah sepanjang tidak

Halaman 15 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



mengaburkan nasab asli sang anak sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Ahzab ayat 4, *"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."* Begitu pula surat al-Ahzab ayat 5, *"Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil dihadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)." Surat al-Ahzab ayat 40 kembali menegaskan, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antaramu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi" serta hadits Rasulullah SAW, "Dan Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (HR Bukhari dan Muslim);*

Menimbang, bahwa mengangkat anak merupakan perbuatan baik dan berpahala yang hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan agama anak. Misalnya dengan menyematkan nama orangtua angkat (ayah angkat) di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan, beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara', oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Halaman 16 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua, yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (**Andri Dg Rasid bin Sondol Dg Rasid**, sebagai Pemohon I dan **Erni Babeng binti Sukardi Babeng**, sebagai Pemohon II) beralamat di Desa Mamping Kec. Balantak Kab Banggai terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Aisa** yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2008;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan pengangkatan anak tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Romadhan 1440 Hijriyah oleh Drs

Halaman 17 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, SHI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnuraian, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohonan II didampingi kuasa hukum;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, SHI.

Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ahmad Shabri Zunnurai, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. P N P B | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hlm, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Lwk